

# **DISKRESI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA ERA PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVSU**

Oleh:

Jenni Ginting <sup>1)</sup>

Besti Rohana Simbolon <sup>2)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan. <sup>1,2)</sup>

E-mail:

[Jenniginting@gmail.com](mailto:Jenniginting@gmail.com) <sup>1)</sup>

[rohanasimbolon@gmail.com](mailto:rohanasimbolon@gmail.com) <sup>2)</sup>

## **ABSTRACT**

*This study aims finding out how the Policy for the Procurement of Goods and Services in the Era of the Covid-19 Pandemic in the Provsu Government Environment and to find out whether the regulations that support the discretion of the Policy on the Procurement of Goods and Services in the Era of the Covid-19 Pandemic in the Provsu Government are supported. Based on Law no. 30/2014 concerning State Administration which explicitly regulates discretion, it is important to conduct research related to discretion to see how to implement the right decisions in the policy of procurement of goods and services during the Covid-19 pandemic. The method used is descriptive research with a qualitative approach. The author interviewed 11 informants who represented the implementation of tasks in the Procurement of Goods and Services at the Governor's Office of North Sumatra Province. The results of this study are that the Covid-19 pandemic has changed the process of procurement of goods and services within the North Sumatra Provincial Government. There are many budget items that have been cut and refocused. Even so, the procurement policy still refers to the existing provisions. The discretionary policy for the procurement of goods and services has a reference in Presidential Regulation 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. In conditions such as the Covid-19 pandemic, certain conditions are called and policies can be carried out outside of existing habits. The factors that support and hinder the procurement of goods and services in the era of the Covid-19 pandemic are the availability of rules that support discretion to support, while the provisions of health protocols can be an obstacle.*

**Keywords: Discretion, Policy, Goods and Services, Covid-19**

## **1. PENDAHULUAN**

Indikator pemangku kepentingan memberikan nilai yang tidak sama atau berbeda dalam tindakan diskresi. Oleh karena itu, dalam ruang diskresi, dapat dilakukan dengan pendekatan yuridis, analitik maupun filosofis. Dengan pendekatan yang demikian komprehensif akan membantu memaknai konsep diskresi yang sesungguhnya. Untuk mewaspadaan ketidaksewenangan dalam pelaksanaan diskresi, memang tindakan ini selalu diperhadapkan dalam asas legalitas sebagai kedudukan utama dalam suatu Negara. Dalam penerapan asas legalitas harus tidak

kaku karena jika kaku, pemerintah dapat mengalami benturan ketika mengantisipasi persoalan yang terjadi di masyarakat karena pemerintah yang wajib menunggu peraturan perundang-undangan yang dibuat legislative. Jadi wewenang diskresi dapat disebut sebagai delegasi dari pembuat undang-undang dalam melaksanakan tindakan nyata atau tindakan hukum untuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Menurut B.V. Harris dalam Krisna, Diskresi merupakan tindakan menampakkan suatu pengecualian dari kewajiban bertindak sesuai aturan umum dari peraturan atau perundang-undangan.

Pengecualian ini maksudnya tindakan yang berkaitan dengan kebebasan dengan wewenang yang luas secara fungsional berbanding lurus terhadap kekuasaan yang dimiliki badan/ pejabat Pemerintah.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Pelaksanaan asas diskresi adalah sarana bagi pejabat pemerintah dalam membuat terobosan yang dapat memecahkan masalah dalam waktu cepat dan belum terdapat peraturan yang jelas terkait hal itu. Tetapi jika pelaksanaan diskresi tidak berdasarkan tujuan yang jelas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat mendorong pelaksanaan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib didasarkan asas legalitas asas demokrasi, asas tujuan dan asas umum dari pemerintahan yang baik untuk menuntun pemerintah dapat melakukan diskresi dengan tepat sasaran.

Berdasarkan pasal 23 UU Administrasi Pemerintahan, maka lingkup diskresi adalah pengambilan keputusan atau tindakan sesuai peraturan undang-undang yang mampu memberikan pilihan keputusan atau tindakan; pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan tidak jelas dan lengkap dan pengambilan putusan karena ada stagnasi pemerintahan untuk kepentingan khalayak umum. Tujuan diskresi sesuai pasal 22 ayat 2 adalah tidak bertolak belakang dengan peraturan yang ada; sesuai dengan AUPB; berdasarkan alasan-alasan yang objektif; tidak menimbulkan konflik Kepentingan; dan dilakukan dengan itikad baik.

### **2.2 Tidak Adanya Sifat Melawan Hukum Pidana**

Dalam hukum pidana dikenal adanya dasar penghapusan pidana yaitu "Tiada Hukuman Tanpa Adanya Melawan Hukum Secara Materiel/ "Negative Materiele Weterrechtelijk" yakni melawan hukum materil negatif, yang mana meskipun suatu perbuatan telah memenuhi unsur pidana, tidak selalu si pelaku dapat

dihukum apabila memang benar adanya suatu pengecualian berdasarkan aturan-aturan hukum tidak tertulis (Indrianto Seno Adji, 2005 : 567)

Adapun yang menjadi dasar diterapkannya Melawan Hukum Materiel Negatif (Negative Materiele Weterrechtelijk), dikarenakan perbuatan pelaku: Tidak untuk menguntungkan diri sendiri; Kepentingan umum terlayani; dan, Negara tidak dirugikan. Indrianto Seno Adji (2005: hlm. 575), turut juga mengutip pendapat dari Komariah Emong Sapardjaja, Mantan Hakim Agung dan Guru Besar Universitas Padjajaran, yang dalam Disertasinya Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, memberikan kriteria Melawan Hukum Materiel Negatif (Negative Materiele Weterrechtelijk) dengan melihat apakah perbuatan dari terdakwa: Mempunyai tujuan yang berguna bagi kepentingan hukum sehingga wajib dilindungi.

### **2.3 Diskresi dalam Pengadaan Barang/Jasa**

Pengadaan suatu barang dan jasa membutuhkan anggaran besar dari APBN atau APBD. Dalam hal ini pemerintah adalah orang yang berwenang membuat aturan cara pengadaan barang dan jasa yang secara umum dilakukan dengan lelang.

Dalam kondisi normal, lelang adalah proses yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Tetapi pada kondisi tertentu seperti saat kritis maka mekanisme lelang tidak diterapkan tetapi menggunakan metode penunjukan langsung. Kewenangan diskresi sering digunakan untuk metode penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa.

### **2.4 Diskresi di Era Pandemi**

Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020 menetapkan Keppres No. 11 tahun 2020 terkait Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19). Kemudian terbit lagi Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Penanganan Pandemi

untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau sistem keuangan yang stabil.

Berdasarkan Perpu 1/2020 pasal 27, biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan adalah biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan karena kerugian keuangan Negara. Dalam pasal tersebut diatur juga perlindungan bagi pejabat yang melakukan tugasnya dengan maksud yang baik sesuai aturan sehingga tidak dituntut baik pidana dan perdata.

Terdapat juga perundang-undangan seperti Instruksi Presiden No.4/2020 tanggal 20/03 2020 tentang Refocussing Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa untuk mempercepat penanganan Covid-19, serta Peraturan Menteri Keuangan RI No. 210/PMK.02/2019 tanggal 31 Desember 2020 terkait Tata cara Revisi Anggaran 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus Disease 2019 di lingkungan Pemda.

Agar tidak mengalami kefakuman dan disfungsi penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah dituntut melakukan kewenangannya untuk melakukan tindakan diskresi. Walaupun sulit, karena dapat terkena ancaman pidana korupsi, karena tindakan korupsi di tengah bencana dapat terancam hukuman mati, pemerintah diharapkan berani mengambil tindakan konkrit untuk mengatasi persoalan yang ada.

Sekalipun nantinya tindakan diskresi tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana, apabila sesuai dengan ajaran Melawan Hukum Materiel Negatif (Negative Materiele Weterrechtelijk), serta tidak ada penyalahgunaan wewenang di dalamnya, maka hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Terlebih saat ini telah terbit Perppu No. 1 Tahun 2020, yang turut melindungi Pejabat Pemerintah yang sejalan dengan doktrin tersebut.

Dampak penyebaran wabah virus corona baru (Covid-19) meluas, pemerintah

lakukan refocussing atau pemfokusan ulang pada seluruh kegiatan, menyusul ditandatanganinya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Maret 2020. Inpres No.4/2020 ini mulai berlaku sejak ditandatangani atau pada tanggal dikeluarkan pada 20 Maret 2020. Sesuai laporan setkab.go.id.

Inpres Nomor 4 Tahun 2020, memerintahkan seluruh institusi untuk melakukan:

**Kesatu:** Agar diutamakan alokasi anggaran untuk kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19 dengan fokus kepada protocol penanganan Covid-19 di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional dalam percepatan penggulungan covid-19 ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

**Kedua:** Dalam mempercepat kegiatan tersebut melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukannya kepada Menteri Keuangan sesuai kewenangannya.

**Ketiga:** Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19 dengan mempermudah akses sesuai UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP No.21 tahun 2008, PP No.22/2008 tentang Pengelolaan Bantuan Bencana dan Pendanaan, PP No.16/2018 dan PP No.17/ 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

**Keempat:** Melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penanganan Covid-19 dengan lembaga kebijakan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan.

**Kelima:** Melaksanakan pengadaan barang dan jasa alkes dan alat kedokteran menangani Covid-19 dan memperhatikannya dengan standar yang telah ditentukan Menteri Kesehatan.

**Keenam,** khusus :

1. Menteri Keuangan agar memfasilitasi proses revisi anggaran

- secara cepat, akuntabel dan sederhana.
2. Menteri Dalam Negeri agar membuat langkah lanjutan untuk percepatan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD dalam percepatan penanganan covid-19 kepada Gubernur/Bupati/Walikota
  3. Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat untuk percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan covid-19
  4. Menteri Kesehatan agar mempercepat memberi registrasi alkes dan alat kedokteran dalam menangani covid-19 yang belum memiliki nomor registrasi sesuai perundang-undangan.
  5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan Negara untuk percepatan menangani covid-19.
  6. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaannya.

### **3. METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dengan deskriptif kualitatif yakni penelitian yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang dan situasi tertentu dalam suatu kegiatan riset dengan data kata-kata baik tertulis maupun lisan dari sumber wawancara atau perilaku yang diteliti.

Menurut Sugiono (2009:15), metode kualitatif didasarkan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk mengamati yang diteliti secara alamiah. Selain itu disebut sebagai metode kualitatif karena data terkumpul dan dianalisis lebih bersifat

kualitatif.

#### **3.2 Subjek Penelitian atau Sumber Informan**

Sumber informasi serta materi yang dicari dalam penelitian ini tentunya adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat serta memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian penelitian ini memutuskan penggunaan teknik purposive Sampling dimana secara berkesinambungan data dan informasi dikumpulkan melalui key informan hingga data dan informasi yang di dapatkan mencapai titik kejenuhan.

Adapun informan yang ditanya adalah sebanyak 11 orang yang mewakili pelaksanaan tugas di bagian Pengadaan Barang dan Jasa provinsi Sumatera Utara.

#### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Mencari data lengkap untuk melengkapi hasil penelitian maka peneliti menggunakan teknik – teknik sebagai berikut:

1. Penelitian perpustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur, dengan cara membaca serta mempelajari buku bahan – bahan kuliah yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Serta sumber lain sesuai dengan bahan dan objek yang akan diteliti agar mempermudah dalam melakukan penelitian.
2. Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan dengan berbagai metode: a. Observasi yaitu pengumpulan data atau informasi dengan cara mengamati langsung terhadap pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Utara. b. Wawancara yaitu, cara menghimpun data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan yang berkompeten memberikan informasi. c. Daftar

pertanyaan yaitu sejumlah pertanyaan terbuka yang akan ditanyakan secara langsung kepada narasumber yang bersangkutan yang ada di kantor Gubernur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang mengetahui masalah pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19.

### 3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan (Morison, 2012). Teknik analisis data dalam penulisan ini adalah:

1. Analisis deskriptif Yaitu metode yang merumuskan dan menafsirkan data serta keterangan- keterangan yang diperoleh kemudian menganalisa data tersebut sehingga memberikan suatu gambaran atas permasalahan yang di analisa.
2. Analisis Induktif Yaitu satu metode penarikan kesimpulan berdasarkan teori yang telah diakui sebagai suatu kebenaran. Analisanya dilakukan dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.

### 3.5 Lokasi dan Waktu

Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di kantor Gubernur yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro No.30 Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, Sumatera Utara, 20152. Penelitian dilaksanakan sejak bulan Mei 2020 hingga bulan September 2020. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah karena penulis bekerja di kantor Gubernur di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Visi Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 Visi " Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat " Misi

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang

pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
1. 4.Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka telah ditetapkan pula Prioritas Pembangunan yang ditujukan pada :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

Tabel 1  
Distribusi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekwensi	Persentase
1	Laki-laki	6	55%
2	Perempuan	5	45%
	Jumlah	11	100%

Sumber: Hasil Wawancara, 2020

Dari tabel di atas, jumlah informan antara laki-laki dan perempuan berimbang. Sebanyak 55 persen adalah laki-laki, dan sisanya 45 persen merupakan perempuan. Perbedaan jenis kelamin tidak menjadi kendala bagi mereka yang menangani pengadaan barang dan jasa untuk bekerja.

Tabel 2 Distribusi Informan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekwensi	Persentase
1	Strata 2	1	9
2	Strata 1	7	64
3	Diploma 3	1	9
4	Diploma 1	1	9
5	SMA	1	9
	Jumlah	11	100

Sumber: Hasil Wawancara, 2020

Dari tabel di atas, pendidikan informan mayoritas strata 1 (64 persen), bahkan ada yang sudah strata 2 (9 persen). Sisanya masing-masing 9 persen untuk SMA, diploma 1 dan diploma 3. Pendidikan sangat penting untuk memahami proses dan melakukan pengadaan barang dan jasa.

Tabel 3. Distribusi Informan Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Frekwensi	Persentase
1	Kasubbag	1	9
2	Staf	10	91
	Jumlah	11	100

Sumber: Hasil Wawancara, 2020

Dari tabel di atas, mayoritas informan merupakan staf (91 persen), dan sebanyak 9 persen adalah Kasubbag yang membidangi pengadaan barang dan jasa tersebut. Staf ini terlibat langsung dalam

proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

#### 4.2 Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Era Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 mengubah banyak hal dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ada banyak mata anggaran yang dipotong dan dilakukan "refocusing". Pemerintah Jokowi dan jajarannya menjadikan penanganan Covid-19 dan dampaknya sebagai prioritas. Hal serupa terjadi di daerah termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Seperti pengakuan informan 1 yang menyebutkan ada banyak mata anggaran yang telah disahkan DPRD Sumut untuk APBD 2020 mengalami perubahan. "Banyak proyek fisik yang dibatalkan, dan terpaksa ditunda ke tahun depan. Ada banyak tersedot untuk menangani Covid-19."

Secara kebijakan tak ada yang berubah dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Semua tetap mengacu Perpres 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain Perpres ini, masih ada peraturan turunannya antara lain, dalam bentuk Permenpu No 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, serta Peraturan LKPP No 9 Tahun 2019 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa memang sangat dinamis. Sebut saja Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membatalkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Presiden

Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Itu sebabnya para PNS/ASN yang bekerja di bidang pengadaan barang dan jasa dituntut selalu harus belajar tentang kebijakan terbaru. "Kami selain memiliki pendidikan formal yang memadai, ada pelatihan khusus yang dibuktikan dengan adanya sertifikat. Ya harus rajin baca aturan-aturan baru. Tujuannya agar tak ada masalah," kata seorang informan penelitian.

Dalam Pasal 5 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

Kemudian dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan Pasal 38

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. E-purchasing;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan

e. Tender.

(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

e. pengadaan dan penyaluran benih



- unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
- f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
  - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak
    - a. yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
  - h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- (6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
  - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d

Menurut informan penelitian, pandemi Covid-19 masuk dalam kondisi tertentu. Apalagi Presiden Jokowi telah menjadikan masalah yang diakibatkan pandemi menjadi prioritas utama. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengikuti arahan Pemerintah Pusat. "Kebijakan diskresi sebenarnya sebelum ada aturan tertulis, begitu ada aturan tertulis yang menjadi dasar hukum,

maka itu tidak lagi menjadi diskresi," kata seorang informan.

### 4.3 Peraturan Pendukung Diskresi

Beberapa informan senada menyebutkan diskresi sebenarnya ada di level pembuat kebijakan. "Kami para staf hanya mengikuti arahan pimpinan, yang tentu saja telah ada dasar hukumnya. Jadi diskresi itu memang hanya sementara hingga ada aturan lebih lanjut!" Jadi ada informan tahu tentang diskresi tetapi tak pernah mempraktikkannya, karena memang level kewenangannya tidak dalam posisi tersebut.

Kondisi tertentu bisa menjadi alasan melakukan diskresi, misal dalam tahapan prakualifikasi (PQ). Kondisi pandemic Covid-19 sedapat mungkin menghindari tatap muka. Dulu PQ harus dilakukan dengan tatap muka, kini sudah bisa dilakukan dengan secara daring, misal dengan zoom meeting.

Pengadaan memerlukan anggaran yang besar baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. dalam pelaksanaan pengadaan tersebut pihak pemerintah merupakan pihak yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa. Secara umum pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan lelang. Lelang sebagai sebuah proses yang harus dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa dalam keadaan yang normal, untuk keadaan-keadaan tertentu maka mekanisme lelang tidak diterapkan, melainkan dengan metode penunjukan langsung. Jadi kewenangan diskresi itu diwujudkan dalam menetapkan metode pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang dan jasa adalah Perpres No 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam peraturan tersebut diatur mengenai metode pengadaan barang dan jasa dengan Penunjukan langsung. penunjukan adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.

Yang menarik pengadaan



barang/jasa yang bersifat rahasia tidak lagi termasuk dalam kategori barang/jasa yang dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa barang/jasa yang bersifat rahasia bukan lagi menjadi dasar kebijakan atau diskresi dalam menetapkan metode penunjukan langsung pengadaan barang/jasa. Perpres ini mengatur tentang kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan untuk memilih sistem pengadaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

Pemilihan penyedia barang/jasa lainnya itu dilakukan dengan pelelangan yang terdiri atas pelelangan umum dan pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, atau kontes/sayembara. Sedangkan dalam pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi terdapat perbedaan, kalau pemilihan dalam pengadaan barang/jasa itu terdapat pelelangan sederhana, lainnya halnya dengan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi terdapat pelelangan terbatas, selebihnya kedua-duanya sama. Sebagai contoh dalam pasal 41 ayat 5 dan 6, disebutkan Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar ataupun hak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiteryang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
  - d. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak dua kali.

#### **4.4 Faktor pendukung dan Penghambat**

##### **4.4.1 Faktor Pendukung**

Pandemi Covid-19 merupakan masalah global, dan hampir semua Negara mengalaminya, termasuk Indonesia. Pemerintah sempat kelimpungan dalam menghadapinya. Apalagi di awal ada kesan meremehkan, dan ternyata menghantam sendi-sendi perekonomian. Ada banyak PHK yang mengakibatkan pengangguran, selain masalah kesehatan.

Pemerintah harus bergegas mencegah wabah ini meluas ke mana-mana dan membentuk cluster baru. Segenap daya upaya dikerahkan dalam dua hal, pertama, bagaimana mengobati para pasien yang terkena dan menangkai penyebaran ke warga yang masih sehat. Kedua, menangani dampak sosial dan ekonomi dari pandemi ini.

Pasien Covid-19 telah ditegaskan menjadi tanggung jawab Negara dalam pengobatannya. Praktis segala sesuatu yang diperlukan, mulai dari fasilitas, obat-obatan, dan tenaga medis. Pengadaan obat-obatan sifatnya mendesak dan harus tersedia dalam waktu yang cepat. Rumah sakit pemerintah dan swasta didukung agar memadai sebagai sarana perawatan pasien Covid-19.

Di sisi lain, dalam upaya pencegahan ada pembagian masker dalam jumlah besar, penyediaan handsanitizer, pembangunan wastafel, dan kampanye bersifat promotif. Kegiatan ini dilakukan di semua level pemerintahan, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gubernur banyak memuat terobosan dan tidak hanya mengandalkan APBD, juga berkolaborasi dengan swasta.

Dalam penanganan dampak ekonomi, sudah banyak kebijakan diambil pemerintah pusat, seperti bantuan langsung tunai (BLT), dan bantuan subsidi upah (BSU). Penyaluran bantuan dilakukan juga dalam berbagai skema, dan semua anggaran diperbolehkan digunakan untuk

itu. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa kegiatan pembagian sembako ke masyarakat secara langsung, selain bantuan sejenis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Kota hingga Pemerintah Desa.

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti berikut beberapa faktor pendukung sehingga kebijakan pengadaan barang dan jasa berjalan dengan baik di masa pandemi Covid-19:

1. Tersedianya peraturan yang sudah mengakomodasi “kondisi tertentu” sehingga bisa menjadi dasar melakukan diskresi. Ada banyak anggaran yang dipotong dan direalokasi untuk penanganan pandemi Covid-19.
2. Sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa yang sudah berpengalaman dan bersertifikat sehingga tak mengalami kesulitan dalam pandemi Covid-19. Meski dalam tekanan, tetap bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
3. Tersedianya fasilitas pendukung yang sudah mengakomodasi teknologi internet, antara lain e-tender, e-purchasing dan lain-lain, sehingga meski pandemi Covid-19, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tetap bisa dilaksanakan.

#### 4.4.2 Faktor Penghambat

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti berikut beberapa faktor penghambat sehingga kebijakan pengadaan barang dan jasa berjalan dengan baik di masa pandemi Covid-19:

1. Pandemi Covid-19 mengharuskan semua orang harus menjaga jarak. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terpaksa meliburkan pegawai dan bekerja dari rumah (WFH). Beberapa orang tertentu secara bergilir masuk menjadi piket. Sedikit banyak kondisi ini membuat pekerjaan tak maksimal dan kadang lebih lambat dari biasanya.
2. Beberapa kantor menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Ini menjadi sumber kekhawatiran bagi ASN dalam bekerja. Tentu ini menjadi penghambat

dalam penyelesaian kerja.

3. Akibat pandemi Covid-19, beberapa barang langka di pasaran, atau walaupun ada, harganya melambung tinggi. Ini menyulitkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang harganya sudah baku alias ditentukan sebelumnya.
4. Rekanan pengadaan barang dan jasa tak siap dengan kondisi Covid-19. Bisa dipahami sebab ada banyak faktor penyebabnya, selain kesulitan likuiditas dan juga masalah pekerja serta ketersediaan barang dan jasa di pasar. Ini menyulitkan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

1. Pandemi Covid-19 mengubah banyak hal dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ada banyak mata anggaran yang dipotong dan dilakukan “refocusing”. Meski begitu kebijakan pengadaannya tetap mengacu terhadap ketentuan yang ada.
2. Diskresi pengadaan barang dan jasa sudah ada acuan dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam kondisi tertentu seperti pandemic Covid-19 bisa disebut kondisi tertentu dan bisa dilakukan kebijakan di luar kebiasaan yang ada.
3. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengadaan barang dan jasa di era pandemic Covid-19. Antara lain, tersedianya aturan yang mendukung diskresi menjadi pendukung, sedangkan ketentuan protokol kesehatan bisa menjadi penghambat.

### 5.2 Saran

1. Pandemi Covid-19 tidak boleh menjadi penghambat dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Sebaiknya pengadaan barang dan jasa tetap dilakukan dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan.
2. Kebijakan tentang diskresi sebaiknya dibuat dalam payung hukum yang kokoh, tidak hanya dalam bentuk

perpres, tetapi dalam bentuk UU.

3. Aturan menerapkan diskresi sebaiknya dibuat lebih rinci sehingga tidak ada peluang untuk disalahgunakan oleh orang tertentu.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

1. Darumurti, Krishna Djaya. 2016. *Diskresi Kajian Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing
2. HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
3. Marbun, SF dan Moh. Mahfud MD. 2013, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty
4. Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
5. Morissan. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Edisi pertama. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenada Media Group
6. Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
7. Tjandra, W Riawan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya

### B. UU dan Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
2. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
3. Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

### Sistem Keuangan

5. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
  6. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 210/PMK.02/2019 tanggal 31 Desember 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
- ### C. Jurnal
1. *Jurnal Hukum Internasional Indonesian J. Int'l L*, Vol.2, No.3 Tahun 2005

### D. Internet

- <https://setkab.go.id/isi-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-hadapi-covid-19>, diakses 10 Agustus 2020
- <https://travel.kompas.com/read/2020/03/18/165319227/indonesia-tunda-sebulan-bebas-visa-dan-visa-on-arrival-untuk-turis-asing>, diakses 20 Agustus 2020
- <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/05/22/195594/diskresi-mutlak-diperlukan-dalam-penanganan-covid-19>, diakses 15 Agustus 2020
- <https://www.jogloabang.com/ekbis/perppu-1-2020-kebijakan-keuangan-negara-stabilitas-sistem-keuangan-penanganan-pandemi-covid>, diakses 1 Agustus 2020
- <https://www.sumutprov.go.id/artikel/artikel/pe-mprov-su-telah-alokasikan-rp231-m-tangani-covid19>, diakses 20 Agustus 2020

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas